



**PUTUSAN**  
Nomor 1720 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG**, bertempat tinggal di Silawai Timur Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **ZUFRI DATUK RAJO MANGGUYANG**, bertempat tinggal di Pasar Baru Barat, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
3. **ASNAL**, bertempat tinggal di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
4. **YUHARMAN**, bertempat tinggal di jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
5. **KHAIDIR MUKHTAR**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Randah, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
6. **MELKY SURAYA**, bertempat tinggal di Jorong Pasar Baru Barat, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Nasution & Associates, berkantor di Jalan Delima I Nomor 1 Klender Jakarta Timur dan untuk saat ini berkantor di Jalan Rimbo Kaluang Nomor 5 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)** Air Bangis beralamat di Air Bangis, Nagari Air Bangis, Kecamatan



Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Asmar Asgar  
Rangkayo Bungo Tanjung;

**2. PENGURUS KOPERASI OMBAK NAN BADABUA**

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Pasar Muara Air  
Bangis Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat;

**3. DIREKSI PT PERKEBUNAN NEGARA (PTPN IV)**

berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan  
Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Yasmid, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat,  
berkantor di Jalan Sutomo Ujung Nomor 83, Medan 20235,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

**4. BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT**, berkedudukan di

Simpang Empat, berkedudukan di Simpang Empat, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Setia Bakti, S.H., dan kawan-  
kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Pasaman Barat, berkantor di Gang Tamiang Simpang Empat-  
Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 27 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah ulayat adat yang belum diukur  
yang dikenal dengan tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang terletak di  
Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai  
Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan  
Penggugat kuasai secara turun temurun mulai dari Ninik-ninik Penggugat  
sejak jaman dahulunya sampai sekarang sesuai dengan tambo adat: Birik-  
birik turun ka samak tibo di samak makan padi. Dari Ninik Turun ka mamak  
dari mamak turun ka kami;
2. Bahwa batas-batas tanah adat/ulayat Datuk Rajo Manggodang tersebut  
sebagaimana dikenal dalam tambo adat:



Gunung Mamujung batu paku, dibalah duo gunung puputan koliang berbatas dengan Naruhum, dititis pematang panjang lalu ke Bukit Baliang-baliang baparonggan dengan Naruhum, dititis pematang panjang lalu ke air sodang baparonggan dengan Rangkayo Bungo Tanjung, dititis pematang panjang lalu ke puncak Gunung Pandulangan baparonggan dengan penghulu Silawai, dititis pematang panjang lalu ke hulu Air Salak Mudiak baparonggan dengan Penghulu Air Runding Parit, terus ditempuh lalu ke titian taras lalu ke sandiang Gunuang Leco baparonggan dengan Rajo Batahan, ditempuh lalu ke tanah tumbuh baparonggan dengan Rajo Batahan, sampe ke hulu Pigogah Mudiak, lalu ke titian akar, lalu ke lobuang, lalu ke muara Sinemu, terus lalu ke laut tingga berbatas dengan Penghulu Pigogah terus lalu ke laut batu paku;

Batas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ulayat Nagari Batahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ulayat Sampono Bungo Tanjung;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah ulayat Nagari Parit;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ulayat Ninik Mamak Kuala Batahan;

Keberadaan tanah ulayat Rajo Manggodang tersebut telah mendapat pengakuan secara sah dari para ninik mamak pemegang ulayat sekitarnya sebagaimana diuraikan dalam "Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Pemangku Adat Pemegang Ulayat yang sah sepanjang adat yang ditandatangani oleh Ninik Mamak berikut:

- Ninik Mamak Simpang Tolang Nagari Batahan;
- Ninik Mamak Kampung Baru Nagari Batahan;
- Ninik Mamak Patibubur Nagari Air Bangis;
- Ninik Mamak Air Duo Kotopaat Desa Kampung Kapas;

3. Bahwa di atas tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang sebagaimana dimaksud terdapat pandam pekuburan kaum Datuk Rajo Manggodang (pusara atau pemakaman kaum Penggugat) yang membuktikan menurut hukum adat Minangkabau bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang;
4. Bahwa secara hukum tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 dan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimana salah satu jenis tanah ulayat yang dikenal dan diakui dalam hukum adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau adalah tanah ulayat Rajo, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya disebutkan: Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat;

Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan tanah ulayat yang dimaksud dalam gugatan ini yang dikenal dengan tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang adalah tanah ulayat Penggugat;

5. Bahwa sebagian dari tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang tersebut yaitu seluas 680 ha (enam ratus delapan puluh hektar are) telah dikuasai oleh Tergugat-1 secara tidak sah dan melawan hukum dan Tergugat-1 telah menyerahkannya kepada Tergugat-4 untuk dijadikan kebun sawit plasma Tergugat-2 dengan cara bekerja sama dengan Tergugat-3. Untuk itu Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan tanah yang dikuasai Tergugat-1 dan diserahkan kepada Tergugat-4 untuk dijadikan kebun sawit plasma Tergugat-2 tersebut seluas 680 ha adalah: objek perkara;
6. Bahwa dalam penyerahan objek perkara untuk dijadikan kebun plasma oleh Tergugat-3, maka Tergugat-1, dan Tergugat-4 telah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat) sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat-3, dimana penyerahan/penerimaan uang tersebut tidak sah secara hukum karena objek perkara adalah tanah ulayat Penggugat. Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyatakan objek perkara adalah bahagian tanah ulayat Penggugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat-1 menyerahkan objek perkara kepada Tergugat-4, kemudian Tergugat-4 menyerahkannya kepada Tergugat-3 untuk dijadikan kebun plasma Tergugat-2 adalah perbuatan melawan hukum. Sebab secara hukum selain Tergugat-1 tidak mempunyai wewenang apapun terhadap tanah ulayat Penggugat, Tergugat-1 juga bukan subjek hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum, Tergugat-1 adalah organisasi perwakilan ninik mamak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diatur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan adat nagari atau nama lain yang sejenis adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat di Sumatra Barat, selanjutnya dalam peraturan daerah ini disingkat dengan KAN;

Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan bahwa Tergugat-1 bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum;

8. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PDT/2008/PTPDT tanggal 09 September 2008 menyatakan: "Sesungguhnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga penyelesaian masalah adat di dalam nagari bukan badan hukum yang bisa memiliki harta". Jadi jelas secara hukum bahwa tindakan Tergugat-1 menyerahkan objek perkara kepada Tergugat-4 untuk dijadikan plasma Tergugat-2 adalah perbuatan melawan hukum. Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat-1 yang menyerahkan objek perkara kepada Tergugat-4 untuk dijadikan kebun sawit plasma Tergugat-2 merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa berdasarkan penyerahan yang tidak sah dan melawan hukum tersebut Tergugat-2 telah bekerja sama dengan Tergugat-3 melakukan kegiatan usaha dengan cara membuka perkebunan sawit di atas objek perkara, yang untuk tahap pertama ditanami sawit oleh Tergugat-3 seluas 200 ha (dua ratus hektare). Untuk itu agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memerintahkan Tergugat-3 menghentikan kegiatan pembangunan kebun sawit di atas objek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
10. Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak dialihkan oleh Tergugat-1 dan atau Tergugat-2 kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan sita jaminan di atas objek perkara;
11. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum Para Tergugat terutama Tergugat-1 dan Tergugat-2 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016





perkara kepada Penggugat secara sukarela dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat negara seperti Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI;

12. Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi niat baik dari Penggugat tidak pernah direspon secara positif oleh Para Tergugat;

13. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini didasarkan atas alasan hukum dan dalil-dalil yang dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan serta tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau kasasi;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat-3 untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan perkebunan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah ulayat yang dimaksud dalam gugatan ini yang dikenal dengan tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang adalah tanah ulayat Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara adalah bahagian dari tanah ulayat Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat-1 bukanlah subjek hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 yang menyerahkan objek perkara kepada Tergugat-4 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara sah dan berharga menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat terutama Tergugat-1, Tergugat-2, serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya secara sukarela, apabila hal tersebut tidak dilakukan Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI;
8. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Pasaman Barat berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Penggugat Formil Tidak Berhak dan Tidak Berwenang Mewakili Penggugat Materil Dalam Perkara ini

Bahwa dalam perkara ini Penggugat Materil/Principal memberikan kuasa kepada advokat/pengacara Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum., dari Law Firm Nasution & Associates, dimana disamping berprofesi sebagai advokat/pengacara, Dr. Bahder Johan, S.H., M.Hum. juga berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hal ini dibuktikan dengan Daftar DUK UNJA yang diterbitkan oleh website Resmi Universitas Jambi dengan alamat <http://siakad/ac.id/dik>, dimana pada Nomor urut 15 Daftar tersebut tertera nama Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., beserta fotonya dengan Nip. 19570311 198902 1 002, NIDN 0011035702, Pangkat/Golongan Penata

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



III/C, dengan Jabatan Lektor. Dan pada Website Resmi Dikti dengan alamat [HTTP://forlap.dikti.go.id](http://forlap.dikti.go.id) adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (Dosen) tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berstatus aktif;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan : untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara;

Bahwa oleh karena di samping berprofesi, sebagai advokat/pengacara, Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar undang-undang tentang advokat, maka dengan demikian secara hukum Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., tidak berhak dan tidak berwenang mewakili kepentingan hukum Penggugat Materil dalam membela perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat-1 untuk menyatakan keberatan dan secara tegas menolak Sdr. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini dan sebelum agenda sidang dilanjutkan, Tergugat-1 memohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat menolak Dr. Bahder Johan Nasution S.H., M.H., sebagai kuasa hukum Penggugat yang ditetapkan dengan suatu putusan sela;

**B. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat.**

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Positanya angka 1 s.d. 5 yang intinya mengaku sebagai pemilik tanah ulayat yang dikenal dengan Tanah Ulayat Rajo Manggodang yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan Penggugat Kuasai secara turun temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang yang mana sebagian tanah ulayat seluas 680 ha (enam ratus delapan puluh hektare) yang dijadikan Penggugat sebagai objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat-1 secara tidak sah dan melawan hukum yang diserahkan kepada Tergugat-4 dan kemudian Tergugat-4 menyerahkan kepada Tergugat-3 untuk dijadikan kebun plasma Tergugat-2;
- Bahwa dalam struktur perangkat adat dalam langgam (wilayah) kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelar Rangkyo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasa penuh terhadap ulayat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sistim yang dianut oleh Nagari Air Bangis yaitu Koto Piliang yang berjenjang Naik Bertangga Turun dibantu oleh Ninik Mamak selaku Pemegang Ulayat yang telah terstruktur dengan baik yang dibuktikan dengan Risalah Tambo Nagari Aia Bangis yang ditulis pada tahun 1986 oleh Ahmad Maulana dan diakui sebagai salah satu dari anak rajo yang batujuah;

- Bahwa dalam sepanjang sejarah Air Bangis tidak dikenal ada Tanah Ulayat Rajo Manggodang yang terletak di Daerah Patibubur Nagari Air Bangis yang dikuasai secara turun temurun;
- Bahwa dalam sepanjang sejarah Nagari Air Bangis tidak dikenal adanya seorang Ninik Mamak yang mempunyai Sako dan Warih Nan Bajawek serta cucu kemenakan karena Daerah Patibubur semula terdapat Kampung Bukit dan Kampung Lambah yang kemudian ditinggalkan oleh penduduknya kemudian menjadi daerah perladangan dan hutan. Patibubur baru dibuka pada tahun 2002 untuk perkebunan PT BTN, hal mana dibuktikan dalam Surat Lembaga Adat Air Bangis Nomor 030/LAN-AB/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal Surat Penegasan LAN;
- Bahwa terhadap penyerahan tanah yang berlokasi di Jorong Pigogah Patibubur dilaksanakan oleh Ketua KAN dan Ninik Mamak tanpa Penggugat-1, hal mana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman Ketua KAN Air Bangis untuk penyerahan tanah untuk pembangunan kelapa sawit kepada kelompok tani dan Koperasi Sadar Mulia Mandiri seluas lebih kurang 1.200 ha (seribu dua ratus hektare) yang berlokasi di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis;
- Bahwa Penggugat-1 Datuk Rajo Manggodang dalam Struktur Adat Nagari Air Bangis Bukanlah Ninik mamak di Patibubur Bukanlah seorang Ninik Mamak pemegang ulayat atau Seorang Rajo Pemilik Ulayat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan adalah seorang penghulu saja di daerah Patibubur yang tidak berwenang terhadap tanah ulayat;
- Bahwa Penggugat-1 yang mengangkatnya sebagai penghulu di Patibubur adalah Tergugat-1 yang posisinya dalam adat Air Bangis adalah "dicabuik layu ditanam tumbuh" artinya keberadaan serta wewenangnya tergantung dari Pemberian Pucuk adat Air Bangis, hal ini dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 Desember 2007 mengenai pengangkatan Wirdan sebagai Penghulu berdasarkan permintaan ahli waris Datuk Rajo Manggodang;

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Penggugat-1 Datuk Rajo Manggodang secara adat adalah cucu kemenakannya Datuk Rajo Idin Penghulu Silawai;
- Bahwa Penggugat-Penggugat lainnya bukanlah ahli waris Datuk Rajo manggodang karena :
  - a. Bahwa Penggugat-2 Supri tinggal di Jorong Pasar Baru Barat adalah cucu kemenakannya Datuk Rajo Toduang;
  - b. Bahwa Penggugat-3 Asnal tinggal di Pasar Muara ninik mamaknya Datuk Bandaro;
  - c. Bahwa Penggugat Penggugat-4 Yuharman bukanlah orang Air Bangis tetapi orang Kampung Baru Ranah Batahan adalah Sumando di Air Bangis;
  - d. Bahwa Penggugat-5 Khaidar Muchtar orang kampuang randah nagari parit;
  - e. Bahwa P Penggugat-6 Melky Suraya adalah cucu kemenakan Datuk Bandaro di Pasar Baru Barat;

Bahwa beralasan hukum dinyatakan Penggugat tidak mempunyai Kualitas Selaku Penggugat dalam Perkara *a quo*;

C. Bahwa Gugatan Penggugat Kekurangan Subjek (*Eksepsio Condition Persona*) Sehingga pihak-pihak Dalam Perkara Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*), karena:

1. Bahwa Tergugat-1 tidak pernah melakukan Penyerahan Tanah kepada Tergugat-3 ataupun Tergugat-4 untuk dibangun kebun Plasma untuk Tergugat-2 atas nama Pucuk Adat ataupun selaku Ketua KAN tetapi dalam penyerahan tersebut dilakukan oleh Ninik Mamak Air Bangis yang mana selaku kedudukan Tergugat-1 selaku Pucuk Adat Air Bangis dan Ketua KAN air Bagis Tergugat-1 ikut menandatangani bersama dengan Ninik Mamak Air Bangis sebanyak 14 orang Ninik Mamak (Darwin Datuk Bandaro, dkk) yang disaksikan oleh Tergugat-4 sehingga dengan tidak digugatnya Ninik Mamak Air Bangis lainnya (Darwin Datuk Bandaro, dkk. maka gugatan Penggugat Kurang Pihak hal mana dibuktikan dengan surat penyerahan tanah dengan siliyah jariah antara Ninik Mamak Air Bangis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena objek perkara yang didalilkan sebagai Tanah Ulayat Penggugat berlokasi bukan di Patibubur tetapi berlokasi di daerah yang dikenal dengan nama Ujung Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon yang

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Ulayatnya adalah Datuk Rajo Amat dibuktikan dengan Peta Udara Nagari Air Bangis;

3. Bahwa objek perkara sangat jauh lokasinya dari Patibubur dan menjangkau beberapa tanah ulayat yang dikuasai oleh Pemegang ulayat sebagai berikut:

- a. Tanah ulayat Pigogah yang pemegang ulayatnya Datuk Rajo Bujang;
- b. Tanah ulayat Sungai Bako yang pemegang ulayatnya Datuak Tan Maliputi;
- c. Tanah ulayat Sungai Pinang yang pemegang ulayatnya Datuak Mudo;
- d. Tanah ulayat Sungai Tarok yang pemegang ulayatnya Datuk Rang Kayo Mardeso;
- e. Tanah Ulayat Ujung Biang Batang Palantiangon pemegang ulayatnya Datuk Rajo Amat;

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Ninik Mamak Air Bangis lainnya yaitu Darwin Datuk Bandaro, dkk kemudian Datuk Rajo Amat selaku Pemegang Ulayat Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon dan ninik mamak Pemegang Ulayat Datuk Rajo Bujang, Datuak Tan Maliputi, Datuak Mudo dan Datuk Rang Kayo Mardeso maka terlihat jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak yang relevan dalam perkara *a quo* menjadikan pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap, karenanya gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak;

D. Bahwa Penggugat Telah Salah Menarik Ketua KAN Sebagai Para Pihak Dalam Gugatannya (*Error In Subject*).

Bahwa Penggugat telah memposisikan Tergugat 1 sebagai para pihak dalam perkara ini diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita Nomor 7 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat-1 menyerahkan objek perkara kepada Tergugat-4 kemudian Tergugat-4 menyerahkan kepada Tergugat-3 untuk dijadikan plasma Tergugat-2 adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Penggugat memposisikan Ketua KAN Air Bangis sebagai Tergugat- 1 dalam perkara *a quo*, karena Tergugat-1 tidak pernah melakukan penyerahan tanah kepada Tergugat-3 ataupun Tergugat-4 untuk dibangun kebun plasma untuk Tergugat-2 atas nama Pucuk adat ataupun selaku Ketua KAN tetapi dalam

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



penyerahan tersebut dilakukan oleh Ninik Mamak Air Bangis yang mana Tergugat-1 selaku Pucuk Adat Air Bangis dan Ketua KAN Air Bangis Tergugat-1 ikut menandatangani bersama dengan Ninik Mamak Air Bangis sebanyak 14 orang Ninik Mamak yaitu: Darwin Datuk Bandaro, dkk yang disaksikan oleh Tergugat-4;

E. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Liebel*).

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak sistematis, dimana Posita yang diajukan tidak berdasarkan kenyataan yang ada terlebih lagi antara posita dan petitum tidak saling mendukung;  
Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 1 menyebutkan mengklaim sebagai pemilik ulayat adat yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Aia Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan Penggugat kuasai secara turun temurun sementara di Petitum angka 7, Penggugat meminta objek sengketa dikembalikan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum
  - a. Bahwa dalam sepanjang sejarah Air Bangis di daerah Patibubur Nagari Air Bangis tidak dikenal adanya seorang Ninik Mamak yang mempunyai Sako dan Warih Nan Bajawek serta cucu kemenakan karena daerah Patibubur merupakan daerah yang tidak ada perkampungan penduduk. Patibubur baru dibuka pada tahun 2002 untuk perkebunan PT BTN hal mana dibuktikan dalam Surat Lembaga Adat Air Bangis Nomor 030/LAN-AB/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal Surat Penegasan LAN;
  - b. Bahwa terhadap penyerahan tanah yang berlokasi di Jorong Pigogah dan Patibubur dilaksanakan oleh Ketua KAN dan Ninik Mamak tanpa Penggugat-1, hal mana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman Ketua KAN Air Bangis untuk penyerahan tanah untuk pembangunan kelapa sawit kepada kelompok tani dan Koperasi Sadar Mulia Mandiri seluas lebih kurang 1200 ha yang berlokasi di Jorong Pigogah dan Patibubur;
  - c. Bahwa Penggugat-1 yang mengangkatnya sebagai Penghulu adalah Pucuk Adat Nagari Air Bangis yang posisinya dalam adat Air Bangis adalah “dicabuik layu ditanam tumbuh” artinya keberadaan serta wewenangnya tergantung dari pemberian pucuk adat Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangis, hal ini dibuktikan dengan Surat-Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 Desember 2007 Pucuk Adat Nagari Air Bangis mengenai pengangkatan Penggugat-1 berdasarkan permintaan ahli waris Rajo Manggodang;

- d. Bahwa Tergugat-4 tidak pernah menerima penyerahan lahan dari Tergugat-1 kemudian melakukan penyerahan lahan kepada Tergugat-3 yang melakukan penyerahan adalah Ninik Mamak Air Bangis kepada Tergugat-3. Tergugat-4 bertindak sebagai pihak yang menyaksikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 hal mana dibuktikan dengan surat penyerahan tanah dengan siliah jariah antara Ninik Mamak Air Bangis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;
- e. Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat Posita angka 6 menyebutkan Tergugat-4 telah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta) atas dasar apa Penggugat mendalilkan Tergugat-4 telah menerima uang dari Tergugat-3. Tergugat-4 tidak pernah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta) dari Tergugat-3 sebagaimana dalil Penggugat;

### 3. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Keliru

- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam dalil gugatannya Posita Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat memiliki Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur, hal ini jelas mengada-ada karena secara adat maupun pemerintahan tidak dikenal adanya Nagari Air Bangis Patibubur yang ada adalah Nagari Air Bangis;
- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam dalil gugatannya Posita Penggugat angka 2 yang menyatakan keberadaan Tanah Ulayat Rajo Manggodang dengan batas-batas sebagaimana dalil gugatannya Hal ini jelas mengada-ada karena secara adat maupun pemerintahan tidak dikenal adanya Tanah Ulayat Rajo Manggodang yang ada adalah Tanah Ulayat Nagari Air Bangis yang meliputi Daerah Patibubur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Gunuang Bandaro, pemegang ulayatnya Datuak Bandaro;

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gunung Silawai;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Air Balam;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Pigogah;

Bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak didasarkan kepada fakta hukum hanya bersifat tuduhan saja hukum dan hanya kekalutan saja dan ketidak mengertian Penggugat dalam berperkara bersifat tuduhan saja tak beralasan, sehingga kehilangan nilai-nilai kaedah hukum, sehingga dengan jelas dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat menjadi kabur.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

(M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama);

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam eksepsi Tergugat 2:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. Penggugat Formil Tidak Berhak dan Tidak Berwenang Mewakili Penggugat Materil Dalam Perkara ini

Bahwa dalam perkara ini Penggugat Materil/Principal memberikan kuasa kepada advokat/pengacara Dr. Bahder Johan Nasution S.H., M.Hum. dari Law Firm Nasution & Associates, dimana di samping berprofesi sebagai advokat/pengacara, Dr. Bahder Johan, S.H., M.Hum. juga berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hal ini dibuktikan dengan Daftar DUK UNJA yang diterbitkan oleh website Resmi Universitas Jambi dengan alamat <http://siakad/ac.id/dik>, dimana pada Nomor urut 15 Daftar tersebut tertera nama Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., beserta fotonya dengan Nip. 19570311 198902 1 002, NIDN 0011035702, Pangkat/Golongan Penata

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/C, dengan Jabatan Lektor. Dan pada Website Resmi Dikti dengan alamat [HTTP://forlap.dikti.go.id](http://forlap.dikti.go.id) adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (Dosen) tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berstatus aktif;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan: untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara;

Bahwa oleh karena di samping berprofesi, sebagai advokat/pengacara, Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar undang-undang tentang advokat, maka dengan demikian secara hukum Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., tidak berhak dan tidak berwenang mewakili kepentingan hukum Penggugat Materil dalam membela perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat-1 untuk menyatakan keberatan dan secara tegas menolak Sdr. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., untuk bertindak sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini dan sebelum agenda sidang dilanjutkan, Tergugat-1 memohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat menolak Dr. Bahder Johan Nasution S.H., M.H., sebagai kuasa hukum Penggugat yang ditetapkan dengan suatu putusan sela.

## B. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Positanya angka 1 s.d. 5 yang intinya mengaku sebagai pemilik Tanah ulayat yang dikenal dengan Tanah Ulayat Rajo Manggodang yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan Penggugat Kuasai secara turun temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang yang mana sebagian tanah ulayat seluas 680 ha yang dijadikan Penggugat sebagai objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat-1 secara tidak sah dan melawan hukum yang diserahkan kepada Tergugat-4 dan kemudian Tergugat-4 menyerahkan kepada Tergugat-3 untuk dijadikan kebun plasma Tergugat-2;
2. Bahwa dalam struktur perangkat adat dalam langgam (wilayah) kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelar Rangkayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasa Penuh Terhadap ulayat sesuai dengan sistim yang dianut oleh Nagari Air Bangis yaitu

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Koto Piliang yang berjenjang Naik Bertangga Turun dibantu oleh Ninik Mamak selaku Pemegang Ulayat yang telah terstruktur dengan baik yang dibuktikan dengan Risalah Tambo Nagari Aia Bangis yang ditulis pada tahun 1986 oleh Ahmad Maulana dan diakui sebagai salah satu dari anak rajo yang batujuah;

3. Bahwa Dalam sepanjang Sejarah Air Bangis tidak dikenal ada Tanah Ulayat Rajo manggodang yang terletak di Daerah Patibubur Nagari Air Bangis yang dikuasai secara turun temurun;
4. Bahwa dalam sepanjang Sejarah Nagari Air Bangis tidak dikenal adanya seorang Ninik Mamak yang mempunyai Sako dan Warih Nan Bajawek serta cucu kemenakan karena Daerah Patibubur semula terdapat Kampung Bukit dan Kampung Lambah yang kemudian ditinggalkan oleh penduduknya kemudian menjadi daerah perladangan dan hutan. Patibubur baru dibuka pada Tahun 2002 untuk perkebunan PT BTN. hal mana dibuktikan dalam Surat Lembaga Adat Air Bangis Nomor 030/LAN-AB/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal Surat Penegasan LAN;
5. Bahwa terhadap penyerahan tanah yang berlokasi di Jorong Pigogah Patibubur dilaksanakan oleh Ketua KAN dan Ninik Mamak tanpa Penggugat-1 hal mana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman Ketua KAN Air Bangis untuk penyerahan tanah untuk pembangunan kelapa sawit kepada kelompok tani dan Koperasi Sadar Mulia Mandiri seluas lebih kurang 1200 ha yang berlokasi di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis;
6. Bahwa Penggugat-1 Datuk Rajo Manggodang dalam struktur adat Nagari Air Bangis bukanlah ninik mamak di Patibubur bukanlah seorang ninik mamak pemegang ulayat atau seorang rajo pemilik ulayat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, melainkan adalah seorang penghulu saja di daerah Patibubur yang tidak berwenang terhadap tanah ulayat;
7. Bahwa Penggugat-1 yang mengangkatnya sebagai penghulu di Patibubur adalah Tergugat-1 yang posisinya dalam adat Air Bangis adalah "dicabuik layu ditanam tumbuh" artinya keberadaan serta wewenangnya tergantung dari Pemberian Pucuk adat Air Bangis, hal ini dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 Desember 2007 mengenai pengangkatan Wirdan sebagai Penghulu berdasarkan permintaan ahli waris Datuk Rajo Manggodang;
8. Bahwa Kedudukan Penggugat-1 Datuk Rajo Manggodang secara adat adalah cucu kemenakannya Datuk Rajo Idin Penghulu Silawai;



9. Bahwa Penggugat-Penggugat lainnya bukanlah ahli waris Datuk Rajo Manggodang karena:

f. Bahwa Penggugat-2 Supri tinggal di Jorong Pasar Baru Barat adalah cucu kemenakannya Datuak Rajo Toduang;

g. Bahwa Penggugat-3 Asnal tinggal di Pasar Muara ninik mamaknya Datuak Bandaro;

h. Bahwa Penggugat Penggugat-4 Yuharman bukanlah orang Air Bangis tetapi orang Kampung Baru Ranah Batahan adalah Sumando di Air Bangis;

i. Bahwa Penggugat-5 Khaidar Muchtar orang Kampuang Randah Nagari Parit;

j. Bahwa Penggugat-6 Melky Suraya adalah cucu kemenakan Datuk Bandaro di Pasar Baru Barat;

Bahwa beralasan hukum dinyatakan Penggugat tidak mempunyai Kualitas Selaku Penggugat dalam Perkara *a quo*;

C. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek (*eksepsio condition persona*) sehingga pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap (*plurium litis consortium*), karena:

1. Bahwa Tergugat-1 tidak pernah melakukan Penyerahan Tanah kepada Tergugat-3 ataupun Tergugat-4 untuk dibangun kebun plasma untuk Tergugat-2 atas nama Pucuk adat ataupun selaku Ketua KAN tetapi dalam Penyerahan tersebut dilakukan oleh Ninik Mamak Air Bangis yang mana selaku kedudukan Tergugat-1 selaku Pucuk Adat Air Bangis dan Ketua KAN Air Bagis Tergugat-1 ikut menandatangani bersama dengan Ninik Mamak Air Bangis sebanyak 14 orang Ninik mamak (Darwin Datuk Bandaro, dkk) yang disaksikan oleh Tergugat-4 sehingga dengan tidak digugatnya Ninik Mamak Air Bangis lainnya (Darwin Datuk Bandaro, dkk., maka gugatan Penggugat kurang pihak hal mana dibuktikan dengan surat penyerahan tanah dengan siliyah jariah antara Ninik Mamak Air Bagis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena objek perkara yang didalilkan sebagai Tanah Ulayat Penggugat berlokasi bukan di Patibubur tetapi berlokasi di daerah yang dikenal dengan nama Ujung Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon yang pemegang ulayatnya adalah Datuk Rajo Amat dibuktikan dengan Peta Udara Nagari Air Bangis;



3. Bahwa objek perkara sangat jauh lokasinya dari Patibubur dan menjangkau beberapa tanah ulayat yang dikuasai oleh pemegang ulayat sebagai berikut :

f. Tanah ulayat Pigogah yang pemegang ulayatnya Datuk Rajo Bujang;

g. Tanah ulayat Sungai Bako yang pemegang ulayatnya Datuak Tan Maliputi;

h. Tanah ulayat Sungai Pinang yang pemegang ulayatnya Datuak Mudo;

i. Tanah ulayat Sungai Tarok yang pemegang ulayatnya Datuk Rang Kayo Mardeso;

j. Tanah ulayat Ujung Biang Batang Palantiangon pemegang ulayatnya Datuk Rajo Amat;

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Ninik Mamak Air Bangis lainnya yaitu Darwin Datuk Bandaro, dkk kemudian Datuk Rajo Amat selaku Pemegang Ulayat Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon dan ninik mamak Pemegang Ulayat Datuk Rajo Bujang, Datuak Tan Maliputi, Datuak Mudo dan Datuk Rang Kayo Mardeso maka terlihat jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak yang relevan dalam perkara *a quo* menjadikan pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap, karenanya gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak;

D. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Liebel*).

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sistematis, dimana Posita yang diajukan tidak berdasarkan kenyataan yang ada terlebih lagi antara posita dan petitum tidak saling mendukung;

Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 1 menyebutkan mengklaim sebagai pemilik ulayat adat yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Nagari Air Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan Penggugat kuasai secara turun temurun sementara di Petitum angka 7 Penggugat meminta objek sengketa dikembalikan;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum

a. Bahwa dalam sepanjang sejarah Air Bangis di Daerah Patibubur Nagari Air Bangis tidak dikenal adanya seorang Ninik Mamak yang mempunyai Sako dan Warih Nan Bajawek serta cucu kemenakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Daerah Patibubur merupakan daerah yang tidak ada perkampungan penduduk. Patibubur baru dibuka pada tahun 2002 untuk perkebunan PT BTN hal mana dibuktikan dalam Surat Lembaga Adat Air Bangis Nomor 030/LAN-AB/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal Surat Penegasan LAN;

- b. Bahwa terhadap penyerahan tanah yang berlokasi di Jorong Pigogah dan Patibubur dilaksanakan oleh Ketua KAN dan Ninik Mamak tanpa Penggugat- 1 hal mana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman Ketua KAN Air Bangis untuk penyerahan tanah untuk pembangunan kelapa sawit kepada Kelompok Tani dan Koperasi Sadar Mulia Mandiri seluas lebih kurang 1200 ha yang berlokasi di Jorong Pigogah dan Patibubur;
  - c. Bahwa Penggugat-1 yang mengangkatnya sebagai Penghulu adalah Pucuk adat Nagari Air Bangis yang posisinya dalam adat Air Bangis adalah “dicabuik layu ditanam tumbuh” artinya keberadaan serta wewenangnya tergantung dari pemberian Pucuk adat Air Bangis, hal ini dibuktikan dengan surat-surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 Desember 2007 pucuk adat Nagari Air Bangis mengenai pengangkatan Penggugat-1 berdasarkan permintaan ahli waris Rajo Manggodang;
  - d. Bahwa Tergugat-4 tidak pernah menerima penyerahan lahan dari Tergugat-1 kemudian melakukan penyerahan lahan kepada Tergugat-3 yang melakukan penyerahan adalah Ninik Mamak Air Bangis kepada Tergugat-3. Tergugat-4 bertindak sebagai pihak yang menyaksikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007 hal mana dibuktikan dengan surat penyerahan tanah dengan siliat jahiah antara Ninik Mamak Air Bangis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;
  - e. Bahwa sebagaimana dalam Dalil Penggugat Posita angka 6 menyebutkan Tergugat-4 telah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta) atas dasar apa Penggugat mendalilkan Tergugat-4 telah menerima uang dari Tergugat-3. Tergugat-4 tidak pernah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari Tergugat-3 sebagaimana dalil Penggugat;
3. Objek gugatan Penggugat tidak jelas dan keliru

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam dalil gugatannya Posita Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat memiliki Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur, hal ini jelas mengada-ada karena secara adat maupun pemerintahan tidak dikenal adanya Nagari Air bangis Patibubur yang ada adalah Nagari Air Bangis;
- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam dalil gugatannya Posita Penggugat angka 2 yang menyatakan keberadaan Tanah Ulayat Rajo Manggodang dengan batas-batas sebagaimana dalil gugatannya Hal ini jelas mengada-ada karena secara adat maupun pemerintahan tidak dikenal adanya Tanah Ulayat Rajo Manggodang yang ada adalah Tanah Ulayat Nagari Air Bangis yang meliputi Daerah Patibubur dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Gunuang Bandaro, pemegang ulayatnya Datuak Bandaro;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gunuang Silawai;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Air Balam;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pigogah;

Bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak didasarkan kepada fakta hukum hanya bersifat tuduhan saja hukum dan hanya kekalutan saja dan ketidakmengertian Penggugat dalam berperkara bersifat tuduhan saja tak beralasan, sehingga kehilangan nilai-nilai kaedah hukum, sehingga dengan Jelas dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama);

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat 3:

- Bahwa Tergugat 3 dengan tegas menolak dan membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara, Tergugat III terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagai berikut;

## I. Tentang *Diskualifikasi In Person*

Tentang kapasitas Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum., sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugata perkara *a quo*.

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 2, Penggugat diwakili oleh Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. sebagai advokat untuk menjalankan perkara *a quo*, yaitu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2011;
2. Bahwa namun, pada kenyataannya Dr. Bahder Nasution, S.H., M.Hum masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) 195703111989021002;
3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berhak menjalankan profesi Advokat adalah orang yang memenuhi syarat untuk dilantik dan menjalankan profesi Advokat antara lain : tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara (*vide Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang Advokat*);
4. Bahwa dengan adanya status Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. masih aktif sebagai PNS/Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Nomor Induk Kepegawaian/NIP 195703111989021002, maka berdasarkan Undang Undang Avokat Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum tidak berwenang mewakili Penggugat dalam menjalankan perkara *a quo*, karena bertentangan dengan Undang Undang Advokat;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut, demi hukum Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat memiliki cacat *diskualifikasi in person*;

## II. Tentang gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

### A. Mengenai objek gugatan

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3, menyatakan ada memiliki sebidang tanah ulayat adat yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur, kemudian pada halaman 5 gugatan disebutkan sebahagian dari areal tersebut yaitu seluas 680 ha (enam ratus delapan puluh hektare) telah diserahkan Tergugat I kepada Tergugat IV untuk dijadikan objek kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas keseluruhan tanah ulayat Datuk Rajo manggodang, sehingga tanah seluas 680 ha (enam ratus delapan puluh hektare) yang menjadi objek kerjasama antara Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari tanah ulayat Penggugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana lokasi/letak tanah dan batas-batas tanah seluas 680 ha (enam ratus delapan puluh hektare) yang menjadi bagian dari Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang Telah dijadikan sebagai objek kerjasama antara Tergugat II dan Tergugat III;
- B. Subjek gugatan Penggugat, dan dasar hukum kepemilikan atas objek yang disengketakan
  1. Bahwa Penggugat menyatakan dalam halaman 2 gugatan, kapasitas Penggugat adalah untuk kepentingan diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama sebagai Penguasa ulayat dan ahli waris Rajo Manggodang Patibubur;
  2. Bahwa Penggugat mencampuradukkan antara kepentingan diri sendiri, kepentingan Penguasa Ulayat dan kepentingan ahli waris Datuk Rajo Manggodang dalam mengurus permasalahan tanah ulayat dimaksud;
  3. Bahwa jika tanah dipermasalahkan Penggugat adalah Tanah Ulayat atau disebut juga "Tanah Pusaka Tinggi" maka yang berhak mengurusnya tanah ulayat tersebut adalah Wali Nagari setempat;
  4. Bahwa jika tanah yang dipermasalahkan Penggugat adalah tanah warisan Datuk Rajo Manggodang maka yang berhak mengurusnya adalah ahli warisnya dengan menguraikan kedudukan ahli waris tersebut apakah sebagai anak, sebagai cucu atau cicit dari Datuk Rajo Manggodang;

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Jika kapasitas Penggugat untuk diri sendiri, maka Penggugat tidak berhak mengurus permasalahan tanah ulayat;
6. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas apakah tanah dimaksud sebagai Tanah Ulayat atau tanah Warisan Datuk Rajo Manggodang dan dengan dicampuradukkannya kepentingan apakah kepentingan pribadi, kepentingan ulayat atau kepentingan ahli waris, maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa selain itu secara nyata Penggugat telah mengakui *obscuur libel*-nya gugatan penggugat, sebagaimana disebutkan pada halaman 3 gugatan yang menyebutkan "Penggugat memiliki sebidang tanah yang belum di ukur.....dst";
8. Bahwa mengenai luas maupun batas-batas objek tanah yang disengketakan dalam mengajukan gugatan kepemilikan secara yuridis izinkanlah Tergugat III mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan luas batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*;

Berdasarkan uraian Yuridis tersebut, demi hukum Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat *Obscure libel*.

III. Tentang gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa berdasarkan dokumen hukum yang Tergugat III terima dari Tergugat I berupa Surat Perjanjian Penyerahan Hak atas Tanah dengan Siliah Jariah dengan Ninik Mamak Kenagarian Air Bangis Nomor 04014/S.Perj/01/I/2012, tanggal 27 Pebruari 2012, setempat dikenal dengan yang disaksikan oleh Wali Nagari Air Bangis dan Bupati Pasaman Barat, setempat dikenal dengan Nagari Aia Bangis, Kecamatan Sungai Bremas Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dengan adanya dasar dokumen bukti penyerahan atas kepemilikan/penguasaan atas tanah tersebut, maka Tergugat III mau melakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Plasma dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ombak Nan Badabuo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Aia Bangih (Tergugat II) Nomor 04.17/S.Perj/04/VIII/2012, tanggal 02 Agustus 2012, tersebut;

3. Bahwa dalam pembangunan kebun plasma dimaksud, Tergugat III, telah mendapatkan/mengurus perizinan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yakni izin perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/495/Bup-Pasbar Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 31 Oktober 2014;
4. Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telah diperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, dan Berita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bulan Maret 2011;
5. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, apabila Penggugat mempermasalahkan tanah tempat untuk Pembangunan Kebun Plasma antara Tergugat II dengan Tergugat III yang sudah ada Surat Penyerahan Tanah dari Tergugat I yang diketahui, Wali Nagari Air Bangis, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka untuk mencari kebenaran secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah ulayat tersebut maka secara hukum seharusnya Penggugat juga menarik Wali Nagari Air Bangis, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selaku pihak yang mengetahui/yang memberikan pertimbangan teknis dalam pemberian izin kepada Tergugat III di atas tanah *a quo*;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut, demi hukum Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*plurium iltis consortium*);

Dalam Eksepsi Tergugat IV;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Penggugat Formil Tidak Berhak dan Tidak Berwenang Mewakili Penggugat Materil Dalam Perkara ini

Bahwa dalam perkara ini Penggugat Materil/Principal memberikan kuasa kepada advokat/pengacara Dr. Bahder Johan Nasution S.H., M.Hum. dari Law Firm Nasution & Associates, dimana disamping berprofesi sebagai advokat/pengacara, Dr. Bahder Johan, S.H., M.Hum. juga berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hal ini dibuktikan dengan Daftar DUK UNJA yang diterbitkan oleh website Resmi Universitas Jambi dengan alamat <http://siakad/ac.id/dik>, dimana Pada pada Nomor urut 15 Daftar tersebut tertera nama Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., beserta Fotonya dengan Nip. 19570311 198902 1 002, NIDN 0011035702, Pangkat/ Golongan Penata III/C, dengan Jabatan Lektor. Dan pada Website Resmi Dikti dengan alamat <HTTP://forlap.dikti.go.id> adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (Dosen) tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang bersatus aktif;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan : untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara;

Bahwa oleh karena di samping berprofesi, sebagai advokat/pengacara, Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Undang Undang tentang Advokat, maka dengan demikian secara Hukum Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., tidak berhak dan tidak berwenang mewakili kepentingan hukum Penggugat Materil dalam membela perkara Aqua. Berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Tergugat- 4 untuk menyatakan keberatan dan secara tegas menolak Sdr. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.H., untuk bertindak sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini dan sebelum agenda sidang dilanjutkan, Tergugat-4 memohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat menolak Dr. Bahder Johan Nasution S.H., M.H., sebagai kuasa hukum Penggugat yang ditetapkan dengan suatu putusan sela.

## B. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Positanya angka 1 s.d. 5 yang intinya mengaku sebagai pemilik ulayat adat yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan Penggugat Kuasai secara turun temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang yang mana sebagian tanah ulayat seluas 680 ha (enam ratus delapan puluh hektare) yang dijadikan Penggugat Ssbagai objek Perkara telah dikuasai oleh Tergugat-1 secara tidak sah dan melawan hukum yang diserahkan kepada Tergugat-4 dan kemudian Tergugat-4 menyerahkan kepada Tergugat-3 untuk dijadikan Kebun Plasma Tergugat-2;

2. Bahwa dalam struktur perangkat adat dalam langgam (wilayah) kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelar Rangkayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasa penuh terhadap ulayat sesuai dengan sistim yang dianut oleh Nagari Air Bangis yaitu Koto Piliang yang berjenjang Naik Bertangga Turun dibantu oleh Ninik Mamak selaku Pemegang Ulayat yang telah terstruktur dengan baik yang dibuktikan dengan Risalah Tambo Nagari Aia Bangis yang ditulis pada tahun 1986 oleh Ahmad Maulana dan diakui sebagai salah satu dari anak rajo yang Batujuah;
3. Bahwa dalam sepanjang sejarah Air Bangis tidak dikenal ada Tanah Ulayat Rajo manggodang yang terletak di Daerah Patibubur Nagari Air Bangis yang dikuasai secara turun temurun;
4. Bahwa dalam sepanjang sejarah Nagari Air Bangis tidak dikenal adanya seorang Ninik Mamak yang mempunyai Sako dan Warih Nan Bajawek serta cucu kemenakan karena Daerah Patibubur semula terdapat Kampung Bukit dan Kampung Lambah yang kemudian ditinggalkan oleh Penduduknya kemudian menjadi daerah Perladangan dan Hutan. Patibubur baru dibuka pada tahun 2002 untuk perkebunan PT BTN. hal mana dibuktikan dalam Surat Lembaga Adat Air Bangis Nomor 030/LAN-AB/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal Surat Penegasan LAN;
5. Bahwa terhadap penyerahan tanah yang berlokasi di Daerah Jorong Pigogah Patibubur dilaksanakan oleh Ketua KAN dan Ninik Mamak tanpa Penggugat-1, hal mana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman Ketua KAN Air Bangis untuk penyerahan tanah untuk pembangunan kelapa sawit kepada kelompok tani dan Koperasi Sadar Mulia Mandiri seluas lebih kurang 1200 ha yang berlokasi di Jorong Pigogah Patibubur;
6. Bahwa kedudukan Penggugat-1 secara adat adalah cucu kemenakannya Datuk Rajo Penghulu Silawai;

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat-Penggugat lainnya bukanlah ahli waris Datuk Rajo Manggodang karena :

- a. Bahwa Penggugat-2 a.n Zufri Datuk Rajo Mangguyang tinggal di Jorong Pasar Baru Barat adalah cucu kemenakannya Datuak Rajo Toduang;
- b. Bahwa Penggugat-3a.n Asnal tinggal di Pasar Muara ninik mamaknya Datuak Bandaro;
- c. Bahwa Penggugat Penggugat-4 a.n Yuharman bukanlah orang Air Bangis tetapi orang Kampung Baru Ranah Batahan adalah Sumando di Air Bangis;
- d. Bahwa Penggugat-5 a.n Khaidar Muchtar orang Kampuang Randah Nagari Parit;
- e. Bahwa Penggugat-6 Melky Suraya adalah cucu kemenakan Datuk Bandaro di Pasar Baru Barat;

Bahwa beralasan hukum dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

C. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek (*eksepsio condition persona*) Sehingga pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap (*plurium litis consortium*), karena:

1. Bahwa Tergugat-1 tidak pernah melakukan penyerahan tanah kepada Tergugat-3 ataupun Tergugat-4 untuk dibangun kebun plasma untuk Tergugat-2 atas nama Pucuk Adat Nagari Air Bangis ataupun selaku Ketua KAN tetapi dalam penyerahan tersebut dilakukan oleh Ninik mamak Air Bangis yang mana selaku kedudukan Tergugat-1 sebagai Pucuk Adat Air Bangis dan Ketua KAN Air Bagis Tergugat-1 ikut serta menandatangani bersama dengan Ninik Mamak Air Bangis sebanyak 14 orang yaitu Darwin Datuk Bandaro, dkk yang disaksikan oleh Tergugat-4 sehingga dengan tidak digugatnya Ninik Mamak Air Bangis yang lain maka gugatan Penggugat kurang pihak hal mana dibuktikan dengan Surat Penyerahan Tanah Dengan Siliyah Jariah antara Ninik Mamak Air Bangis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena objek perkara yang didalilkan sebagai tanah ulayat Penggugat berlokasi bukan di daerah Patibubur tetapi berlokasi di di daerah yang dikenal dengan nama Ujung Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Ulayatnya adalah Datuk Rajo Amat dibuktikan dengan Peta Udara Nagari Air Bangis;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena objek perkara yang didalilkan sebagai tanah ulayat Penggugat berlokasi bukan di Patibubur tetapi berlokasi di di daerah yang dikenal dengan nama Ujung Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon yang Pemegang Ulayatnya adalah Datuk Rajo Amat dibuktikan dengan Peta Udara Nagari Air Bangis. Di samping itu objek perkara sangat jauh lokasinya dari Patibubur dan menjangkau beberapa Tanah ulayat yang dikuasai oleh Pemegang ulayat sebagai berikut :

- a. Tanah ulayat Pigogah yang pemegang ulayatnya Datuk Rajo Bujang;
- b. Tanah ulayat Sungai Bako yang pemegang ulayatnya Datuak Tan Maliputi;
- c. Tanah ulayat Sungai Pinang yang pemegang ulayatnya Datuak Mudo;
- d. Tanah ulayat Sungai Tarok yang pemegang ulayatnya Datuk Rang Kayo Mardeso;
- e. Tanah ulayat Ujung Biang Batang Palantiangon pemegang ulayatnya Datuk Rajo Amat;

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Ninik Mamak Air Bagis Lainnya yaitu Darwin Datuk Bandaro, dkk kemudian Datuk Rajo Amat selaku Pemegang Ulayat Batu Kuduang di Wilayah Ujung Biang Batang Palantiangon dan ninik mamak Pemegang Ulayat Datuk Rajo Bujang, Datuak Tan Maliputi, Datuak Mudo dan Datuk Rang Kayo Mardeso maka terlihat jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak yang relevan dalam perkara *a quo* menjadikan pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap, karenanya gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak;

D. Bahwa Penggugat telah salah menarik Bupati Pasaman Barat sebagai para pihak dalam gugatannya (*error in subject*);

Bahwa Penggugat telah memposisikan Bupati Pasaman Barat sebagai para pihak diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita Nomor 7 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat-1 menyerahkan objek perkara kepada Tergugat-4 kemudian Tergugat-4 menyerahkan kepada Tergugat-3 untuk dijadikan Plasama Tergugat-2 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum Penggugat memposisikan Bupati Pasaman Barat sebagai Tergugat-4 dalam perkara *a quo*, karena Tergugat-4 tidak pernah menerima Penyerahan lahan dari Tergugat-1 kemudian Melakukan Penyerahan Lahan Kepada Tergugat-3 yang melakukan Penyerahan adalah Ninik Mamak Air Bangis kepada Tergugat-3. Tergugat-4 bertindak sebagai pihak yang menyaksikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota, hal mana dibuktikan dengan surat penyerahan tanah dengan siliah jariah antara Ninik Mamak Air Bangis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;

E. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Liebel*).

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sistematis, dimana Posita yang diajukan tidak berdasarkan kenyataan yang ada terlebih lagi antara posita dan petitum tidak saling mendukung;  
Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 1 menyebutkan mengklaim sebagai pemilik ulayat adat yang belum diukur yang dikenal dengan Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Aia Bangis Patibubur yang Penggugat terima dan Penggugat kuasai secara turun temurun sementara di Petitum angka 7 Penggugat meminta objek sengketa dikembalikan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum
  - a. Bahwa dalam sepanjang sejarah Air Bangis di Daerah Patibubur, Nagari Air Bangis tidak dikenal adanya seorang Ninik Mamak yang mempunyai Sako dan Warih Nan Bajawek serta cucu kemenakan karena Daerah Patibubur merupakan daerah yang tidak ada perkampungan penduduk. Patibubur baru dibuka pada tahun 2002 untuk perkebunan PT BTN, hal mana dibuktikan dalam Surat Lembaga Adat Air Bangis Nomor 030/LAN-AB/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal Surat Penegasan LAN;



- b. Bahwa terhadap Penyerahan Tanah yang berlokasi di Jorong Pigogah dan Patibubur saja dilaksanakan Oleh Ketua KAN dan Ninik Mamak tanpa Penggugat-1 hal mana dibuktikan dalam Nota Kesepahaman Ketua KAN Air Bangis untuk penyerahan tanah untuk pembangunan kelapa sawit kepada kelompok tani dan Koperasi Sadar Mulia Mandiri seluas lebih kurang 1200 ha yang berlokasi di Jorong Pigogah dan Patibubur;
  - c. Bahwa Penggugat-1 yang mengangkatnya adalah Pucuk Adat Nagari Air Bangis yang posisinya dalam adat Air Bangis adalah "dicabuik layu ditanam tumbuh" artinya keberadaan serta wewenangnya tergantung dari pemberian Pucuk Adat Air Bangis, hal ini dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 Desember 2007 mengenai pengangkatan Wirdan sebagai Pemangku Datuk Rajo Manggodang berdasarkan permintaan ahli waris Rajo mangodang;
  - d. Bahwa Tergugat- 4 tidak pernah menerima penyerahan lahan dari Tergugat-1 kemudian melakukan penyerahan lahan kepada Tergugat-3 yang melakukan penyerahan adalah Ninik Mamak Air Bangis kepada Tergugat-3. Tergugat-4 bertindak sebagai pihak yang menyaksikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, hal mana dibuktikan dengan surat penyerahan tanah dengan silih jahiah antara Ninik Mamak Air Bagis dengan PT Perkebunan IV (Persero) tanggal 27 Januari 2012;
  - e. Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat Posita angka 6 menyebutkan Tergugat-4 telah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) atas dasar apa Penggugat mendalilkan Tergugat- 4 telah menerima uang dari Tergugat-3.Tergugat-4 tidak pernah menerima uang tunai (semacam pemberian uang adat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dari Tergugat-3 sebagaimana dalil Penggugat;
3. Objek gugatan Penggugat tidak jelas dan keliru
- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam dalil gugatannya Posita Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat memiliki Tanah Ulayat Datuk Rajo Manggodang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas, Nagari Air Bangis Patibubur, hal ini jelas mengada-ada karena secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat maupun pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat tidak dikenal adanya Nagari Air Bangis Patibubur yang ada adalah Nagari Air Bangis.

- Bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam dalil gugatannya Posita Penggugat angka 2 yang menyatakan keberadaan Tanah Ulayat Rajo Mangodang dengan batas-batas sebagaimana dalil gugatannya Hal ini jelas mengada-ada karena secara adat maupun pemerintahan tidak dikenal adanya Tanah Ulayat Rajo Manggodang yang ada adalah Tanah Ulayat Nagari Air Bangis termasuk Daerah Patibubur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Gunuang Bandaro, pemegang ulayatnya Datuak Bandaro;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gunuang Silawai;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Air Balam;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pigogah;

Bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak didasarkan kepada fakta hukum hanya bersifat tuduhan saja hukum dan hanya kekalutan saja dan ketidak mengerti Penggugat dalam berperkara bersifat tuduhan saja tak beralasan, sehingga kehilangan nilai-nilai kaedah hukum., sehingga dengan jelas dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en bepalde conclusie*); (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama);

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Psb tanggal 01 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.264.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 168/PDT/2015/PT.PDG tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.K/II/2016/PN Psb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat 1, 2 pada tanggal 10 Maret 2016;
2. Tergugat 3 pada tanggal 28 Maret 2016;
3. Tergugat 4 pada tanggal 10 Maret 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 21 Maret 2016, 5 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Atau Keliru Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam Perkara Nomor 168/PDT/2015/PT PDG tertanggal 13 Januari 2015 yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Psb tanggal 1 Oktober 2015, telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Padang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, Pengadilan Tinggi Padang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 4 (empat) alinea kedua Putusan Pengadilan Tinggi Padang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara berikut berita acara serta turunan resmi, putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Psb tanggal 1 Oktober 2015, mencermati pula surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Psb tanggal 1 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, karena apa yang dimohonkan masing-masing pihak dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambilalih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Yurisprudensi tersebut antara lain:

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;
- 2) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang *hanya* menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Atas dasar alasan-alasan hukum tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2015/PT.PDG tertanggal 13 Januari 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Psb tertanggal 1 Oktober 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut adalah tidak cukup dan oleh karena itu sepatutnyalah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baik dalam Surat Memori Banding, Replik maupun Kesimpulan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 5 alinea kedua sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Psb tanggal 1 Oktober 2015 tersebut harus dikuatkan;

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas, nyata-nyata sangat keliru sebab dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang kuat, sah dan tidak terbantahkan oleh surat bukti Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa perkara pada tingkat banding tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimaksud, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Misalnya bukti-bukti dan keterangan batas sepadan, dimana dikenal adanya asas *contrario de limitasi*, yang artinya; Seseorang baru diakui mempunyai hak atas tanah apabila diakui oleh batas sepadannya. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Psb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2015/PTPDG tanggal 13 Januari 2015 harus dibatalkan. Hal itu sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/1969 Pdt/PT Smg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/1964 Pdt;

Kaidah Hukumnya:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). (Periksa; Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 525-537);

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G;

Kaidah Hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;



2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukumnya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang, dimana pertimbangannya yang tidak cermat, tidak teliti dan secara keseluruhan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama mengenai hukum pembuktian, seperti pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo* (Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Psb) pada halaman 89 alinea 1 dinyatakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempelajari secara saksama bukti surat Penggugat tertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 Ternyata (*feitelijk*) bukti surat tersebut hanya merupakan keterangan atau pernyataan yang sepihak, karena ternyata orang-orang yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan;

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak dapat dipahami dan sangat membingungkan sebab:

- Bagaimana surat bukti P-1 (tentang sejarah asal usul..), P-3 (tentang ranji), yang membuatnya harus diminta keterangan sebagai saksi, padahal surat bukti tersebut produk Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sendiri, pertanyaannya apakah Penggugat dapat sekaligus sebagai saksi?;
- Selanjutnya surat bukti P-4 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal sewaktu surat bukti P-4 diperlihatkan kepada saksi Tergugat (Syafnil Hakim Adat Daulat Parit Batu) saksi Tergugat mengakui keabsahan surat bukti P-1) namun tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Catatan; Lihat keterangan saksi pada halaman 81 antara lain saksi mengatakan:

- Bahwa saksi menerangkan mendengar Patibubur yaitu sebuah nama kampung di Nagari Air Bangis, setahu saksi tidak pernah adanya Raja atau kerajaan di Patibubur;
- Bahwa setahu saksi, Datuk Rajo Manggodang bukanlah seorang Raja melainkan hanya sebagai penghulu di Patibubur;

Penjelasan:

Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya Kerajaan di Patibubur dan Raja yang dimaksud bukan seperti raja-raja dalam sejarah seperti Raja Mataram, Raja Majapahit dan lain-lain, yang menyebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerajaan adalah Para Tergugat karena mereka salah menafsirkan pengertian Rajo Manggodang;

- Pengertian raja/rajo disini termasuk gelar Rajo Manggodang, berasal dari sebutan istilah hukum adat Minangkabau dimana dalam hukum adat dinyatakan: Luhak Bapangulu Rantau Barajo, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat adalah daerah rantau maka memakai gelar Raja/Rajo;
- Pengertian Penghulu/Pangulu adalah penguasa adat dan ulayat lihat Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, jadi sesuai dengan keterangan semua saksi Tergugat termasuk saksi Syafnil, Wirdan Datuk Rajo Manggodang adalah Penghulu maka menurut hukum adat Minangkabau Wirdan Datuk Rajo Manggodang adalah benar Penguasa adat dan ulayat;
- Semua hal tersebut sudah terungkap dalam persidangan dan kesimpulan namun tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Surat bukti P-5, tentang surat bukti P-5 adalah produk Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, apakah Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat harus dimintai keterangan tentang betul tidaknya surat bukti tersebut adalah produknya?;
- Surat bukti P-6 adalah pusara/kuburan Nenek moyang warga Patibubur dimana tidak mungkin diminta keterangan untuk dihadirkan mereka yang sudah mati di persidangan;
- Surat bukti P-7 adalah pernyataan bersama dari ninik mamak, para saksi ninik mamak dalam surat tersebut ditampilkan di persidangan, akan tetapi keterangan para saksi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padahal ada asas hukum pertanahan yang menyatakan: *contrario de limitasi* artinya seseorang baru dikatakan mempunyai hak atas tanah apabila batas sepadan mengakuinya;
- Surat bukti P-8 adalah surat bukti yang dibuat oleh Penggugat jadi sama halnya dengan posisi surat bukti P-1 dan P-3, Penggugat tidak dapat diminta keterangan sebagai saksi;
- Surat bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 adalah produk dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan produk Mahkamah Agung surat bukti tersebut sama sekali tidak mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim bahkan Majelis Hakim meragukannya walaupun surat bukti

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut produk Mahkamah Agung sebagaimana dalam pertimbangannya di atas;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dalam pertimbangan hukumnya harus menghubungkan keterangan saksi dengan surat bukti yang diajukan dan seterusnya berpegang pada hukum positif terutama hukum adat Minangkabau. Akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan surat bukti Penggugat dan tidak menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi. Sebaliknya jika Majelis mempertimbangkan maka Majelis membuat pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 91 alinea pertama sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada satupun bukti surat dari pihak Penggugat yang dapat menyatakan objek perkara adalah ulayat Datuk Rajo Manggodang, sedangkan saksi-saksi yang Penggugat ajukan di persidangan tidak ada yang mengetahui dari mana Datuk Rajo Manggodang mendapatkan ulayat tersebut, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak mengetahui dimana objek perkara yang merupakan tanah ulayat dari Datuk Rajo Manggodang;

Bahwa jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh surat bukti P-1 s.d. P-12 dan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang Penggugat ajukan, maka *Judex Facti* akan sampai pada kesimpulan dan mengeluarkan putusan bahwa objek perkara adalah milik Datuk Rajo Manggodang. Namun karena Majelis Hakim membuat pertimbangan yang sungguh-sungguh sangat membingungkan dan bertentangan dengan hukum seperti pertimbangannya tersebut di atas, maka keputusannya pun membingungkan dan tidak mencerminkan keadilan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

tidak ada satupun bukti surat dari pihak Penggugat yang dapat menyatakan objek perkara adalah ulayat Datuk Rajo Manggodang;

- Kalau bukti tertulis tentang tanah objek perkara yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim, maka jelas hal tersebut tidak ada karena perkara *a quo* mengenai tanah ulayat adat, dan dari dulu sampai sekarang tanah ulayat adat tidak mengenal bukti tertulis sebab hukum adat





tidak tertulis, jadi hanya dibuktikan dengan pengakuan sepadan dan peristiwa-peristiwa hukum seperti hak menikmati dan memungut hasil atas benda di atasnya, dan bukti yang berhubungan di atasnya seperti adanya makam/pusara dan peninggalan lainnya;

- Harusnya Majelis Hakim melakukan pembuktian menurut hukum pembuktian dimana Bukti P-1 merupakan sejarah asal usul Rajo Manggodang, berhubungan dengan surat bukti P-3 tentang Ranji turunan Datuk Rajo Manggodang, dan didukung pula dengan bukti P-8 adanya pegangkatan kaum tentang disepakatinya Wirdan menjabat Datuk Rajo Manggodang, serta mendapat pengakuan dan pengukuhan dari Daulat Yang Dipertuan Parit Batu pucuk adat Pasaman sebagaimana bukti P-4 dimana surat bukti P-4 ini diakui keabsahannya oleh Syafnil (saksi Para Tergugat) di persidangan;
- Dengan cara pembuktian yang demikian menghubungkan antara bukti yang satu dengan lainnya serta menghubungkannya dengan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa Wirdan Datuk Rajo Manggodang benar sebagai Ninik Mamak yang oleh saksi-saksi Tergugat diakui sebagai Penghulu;
- Bahwa sebagai Penghulu berarti sesuai dengan hukum adat Minangkabau Wirdan Datuk Rajo Manggodang adalah penguasa adat dan penguasa ulayat, dasar hukumnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 12 disebutkan: Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda). Sayangnya semua hal yang demikian tidak mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa sebagai penghulu Wirdan Datuk Rajo manggodang berwenang atas objek perkara (lihat Pasal 1 angka 12 Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2008), tandanya objek perkara milik Datuk Rajo Manggodang didukung oleh bukti P-7 surat keterangan berbatas sepadan dengan tanah ulayat lainnya, dan sesuai dengan keterangan saksi sepadan yang diajukan di persidangan. Menurut asas hukum yang berlaku tentang tanah dikenal asas *contrario de limitasi* yang artinya; seseorang baru diakui mempunyai hak atas tanah apabila saksi sepadan mengakuinya. Bersesuaian pula dengan surat bukti P-



10, P-11, P-12 dimana Penggugat sebagai penguasa ulayat pernah memberi izin kepada orang lain untuk menggarap, kemudian orang yang menggarap dilaporkan oleh saksi Tergugat, namun putusan pengadilan membebaskan penggarap dimaksud dan menyatakan Wirdan Datuk Rajo Manggodang sebagai penguasa ulayat berwenang memberi izin untuk menggarap;

- Bahwa cara pembuktian di atas yang menghubungkan surat bukti dengan keterangan saksi sepadan berhubungan erat pula dengan keterangan saksi Penggugat Yasri yang telah menggarap objek perkara selama 9 tahun atas izin Penggugat, bersesuaian pula dengan bukti P-6 tentang pusara/makam kaum Datuk Rajo Manggodang Patibubur, pusara/makam merupakan salah satu tanda kepemilikan atas tanah bagi masyarakat Minangkabau. Dengan demikian persesuaian antara surat bukti yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek perkara adalah tanah ulayat Rajo Manggodang/Penggugat/Pembanding;

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya menyebutkan;

saksi-saksi yang Penggugat ajukan di persidangan tidak ada yang mengetahui dari mana Datuk Rajo Manggodang mendapatkan ulayat tersebut, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak mengetahui dimana objek perkara yang merupakan tanah ulayat dari Datuk Rajo Manggodang;

- Bahwa perimbangan tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan karena semua saksi Penggugat yang ditampilkan menyatakan bahwa tanah ulayat (termasuk objek perkara) diterima secara turun temurun, karena menurut hukum adat yang namanya tanah ulayat tumbuh dengan sendirinya bersamaan dengan masyarakat yang bersangkutan yang dalam tambo dikenal dengan sebutan: sajak sumua digali, sajak linjuang ditanam maka sejak itulah tanah dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Namun Majelis Hakim melihatnya lain seolah-olah tanah ulayat itu diberikan atau diperoleh dengan cara peralihan atau pemberian;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya;



..... dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak mengetahui dimana objek perkara yang merupakan tanah ulayat dari Datuk Rajo Manggodang;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan. Semua saksi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat baik dalam persidangan maupun pada pemeriksaan setempat (PS) menerangkan objek perkara:
- Sebelah utara berbatas dengan ulayat Patibubur dibaliknya/ disebelahnya kebun plasma batahan/ulayat Ninik Mamak Batahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan ulayat Patibubur;
- Sebelah Timur berbatas dengan ulayat Patibubur;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan poros di sebelahnya ulayat Patibubur;

Justru sebaliknya tidak seorang saksi Tergugat pun yang mengetahui batas-batas objek perkara, hal ini dapat dilihat dimana yang diterangkan oleh Para Tergugat adalah batas-batas tanah ulayat yang identik dengan batas Nagari Air Bangis, bukan batas objek perkara (periksa halaman 16, 19 dan halaman 32, 55, 58 dst,) jadi sebenarnya yang tidak mengetahui batas objek perkara adalah Para Tergugat bukan Penggugat;

- Bahwa di dalam keterangannya di persidangan, saksi sepadan menerangkan bahwa saksi sebagai penguasa ulayat hanya mengenal dan berbatasan ulayatnya dengan ulayat Datuk Rajo Manggodang, bukan dengan Ninik Mamak Air Bangis, namun keterangan saksi yang demikian tidak mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat seperti tersebut di atas, sangat bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 92 sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2.1 bahwa Rang Kayo Bungo Tanjung adalah salah satu anak Rajo Nan Batujuah dalam Kerajaan Parit Batu Pasaman yang status ulayatnya adalah Babingkah Adat dimana Rang Kayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat Aia Bangih dan Penguasa Tanah Ulayat Adat Aia Bangih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan atas objek perkara adalah oleh Ninik Mamak di Air Bangis yang diberikan kuasa oleh



Penguasa Adat melainkan bukanlah oleh Penggugat yang merupakan seorang Penghulu;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian dan sangat keliru untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan dan menetapkan putusan yang berkeadilan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pertimbangan Majelis halaman 92 alinea 3 yang menyatakan: bahwa Rang Kayo Bungo Tanjung adalah salah satu anak Rajo Nan Batujuah dalam Kerajaan Parit Batu Pasaman yang status ulayatnya adalah Babingkah Adat dimana Rang Kayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat Aia Bangih. Bahwa pengertian babingkah adat adalah dalam pengalihan tanah ulayat harus putusan bersama dan harus mendapat persetujuan Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, artinya tidak putus pada Rangkayo Bungo Tanjung sendiri. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sangat bertentangan dengan hukum adat Minangkabau;
  - b. Bukti T-1 dan bukti T-2.1 dibuat setelah sekian lama persidangan berlangsung, bukan sebagai alas hak atau tanda bukti kepemilikan pada waktu diajukan kerjasama dengan Tergugat-3 atau sebagai dasar untuk meminta izin lokasi kepada Tergugat-4. Jadi jelas bukti T-1 dan T-2.1 bukan merupakan bukti yang patut dipertimbangkan. Akan tetapi oleh Majelis Hakim entah dengan dasar apa bukti T-1 dan bukti T-2.1 dijadikan sebagai bukti yang super kuat;
  - c. Bahwa terhadap bukti T-1, T-2.1 terdapat hal yang bertentangan dimana keterangan saksi Tergugat Afrizal mengatakan dalam persidangan di bawah sumpah; Tidak ada hubungan antara Air Bangis dengan Daulat Parit Batu dan bahkan tidak kenal siapa pemangku Yang Dipertuan Pucuk Adat Parit Batu saat ini (mohon diperiksa berkas sidang), sementara keterangan Syafnil bahwa Rangkayo Bungo Tanjung adalah salah satu anak dari Rajo nan Batujuah Parit Batu;
  - d. Kontroversi lainnya dalam pertimbangan Majelis Hakim, jika sekiranya Rangkayo Bungo Tanjung salah satu anak Rajo Nan Batujuah dengan status ulayatnya berdasarkan penguasaan dan Rangkayo Bungo Tanjung adalah pucuk adat, maka status objek perkara bukan tanah Nagari Air Bangis akan tetapi tanah kaum Rangkayo Bungo Tanjung;



- e. Tambah kontroversi lagi karena saksi Tergugat Adial Tanjung mengatakan bahwa objek perkara adalah tanah ulayat Datuk Rajo Amat, sementara saksi lain mengataka objek perkara adalah ulayat Rangkayo Bungo Tanjung. Sementara saksi lainnya mengatakan ulayat nagari. Semua kontroversi dan ketidakkonsistenan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, sebaliknya Majelis hakim berpendapat sebaliknya;
- f. Bahwa kontroversi selebihnya yang bertentangan dengan hukum pembuktian yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, adalah:
- Saksi Tergugat H. Afrizal, Saksi Adial Tanjung, adalah pihak yang termasuk Tergugat-1 (Pengurus KAN) dan pihak yang menyerahkan tanah kepada Tergugat-3, sehingga yang bersangkutan tidak layak didengar keterangannya;
  - Bahwa salah satu di antara yang menyerahkan tanah dimaksud (objek perkara) adalah Dafnan Lubis orang Mandailing, sementara dalam hukum adat Minangkabau tidak dikenal adanya orang mandailing memiliki tanah ulayat di Minangkabau;
  - Bahwa menurut keterangan saksi H. Afrizal uang silih jariah hasil penyerahan yang dibayarkan oleh Tergugat-3 dibagi-bagi oleh NiNik Mamak, sementara kalau benar ulayat Nagari uangnya dipergunakan untuk nagari bukan untuk dibagi-bagi ninik mamak;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah keliru menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 92 alinea 3 yang menyatakan:
- Menimbang bahwa bukti surat Tergugat T-1, T.2.1 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Daulat Yang Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman beserta Hakim dan Bandaro walaupun berupa surat yang berisi suatu pernyataan atau keterangan, tetapi ada relevansinya dengan dalil sangkalan Para Tergugat dan selain itu orang yang membuat dan menandatangani bukti surat T.1T.2.1 ternyata dihadirkan sebagai saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah *in casu* saksi Syafnil, maka Majelis Hakim di dalam menilai kekuatan pembuktian dari bukti surat tertanda T.1, T.2.1 tersebut akan senantiasa dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di persidangan;
- Bahwa sebagaimana uraian Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sebelumnya surat bukti T-1. T-2.1 tidak bernilai apa-apa di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hukum karena surat bukti tersebut dibuat untuk kepentingan persidangan, bukan untuk kepentingan bukti yang mendukung kepemilikan;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukumnya secara keseluruhan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam mempertimbangkan Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3, dan sangat tidak cermat mempertimbangkan keterangan para saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 93 alinea 2 dan 4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat Tergugat T-1. T-2. 10 similar atau serupa dengan bukti surat T-3.1 dan T-4.1, berupa surat perjanjian penyerahan atas tanah dengan siliyah Jariah, ada relevansinya dengan dalil sangkalan Para Tergugat dan selain itu orang yang membuat dan menandatangani bukti surat T-1. T-2.10 similar atau serupa dengan bukti surat T-3.1 dan T-4.1, ternyata dihadirkan sebagai saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah *in casu* saksi Ednarsyah, Islahul Abdi, Afrizal, Alidar Ahmad, dan Adial Tanjung, maka Majelis hakim didalam menilai kekuatan pembuktian dari bukti surat tertanda T-1. T-2. 10 similar atau serupa dengan bukti surat T-3.1 dan T-4. 1 tersebut akan senantiasa dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi Para Tergugat *in casu* Syafnil telah membenarkan substansi dan tanda tangan dalam bukti surat T-1. T-2.1, saksi Ednarsyah, Islahul Abdi, Afrizal, Alidar Ahmad, dan Adial Tanjung telah membenarkan substansi dan tanda tangan dalam bukti surat T-1. T-2.10 similar atau serupa dengan bukti surat T-3.1 dan T-4.1 tersebut dan selain itu ternyata bukti surat tertanda bukti surat T-3.1 dan T-4.1 tersebut tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Pihak Penggugat baik mengenai kebenaran substansi dan tanda tangan saksi Syafnil, Ednarsyah, Islahul Abdi, Afrizal, Alidar Ahmad, dan Adial Tanjung maka hal tersebut cukup beralasan untuk dijadikan sebagai persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan Para Tergugat adalah pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa;

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena pertimbangan tersebut bersumber dari surat bukti T-1. dan T-2.1 yang dibuat setelah persidangan sekian lama berlangsung, dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat saling berlawanan sebagaimana Penggugat uraikan di atas;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam memeriksa perkara *a quo* belum mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan tidak cermat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Maka oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/1969 Pdt/PT Smg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/1964 Pdt;

Kaidah Hukumnya:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). (Periksa; Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 525-537);

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G;

Kaidah Hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tanah perkara adalah tanah ulayat Nagari Air Bangis dan pihak Tergugat adalah selaku Kerapatan Adat Nagari (KAN) Air Bangis maka penguasaan pihak Tergugat atas tanah perkara tidak bertentangan dengan hukum;



Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG**, 2. **ZUFRI DATUK RAJO MANGGUYANG**, 3. **ASNAL**, 4. **YUHARMAN**, 5. **KHAIDIR MUKHTAR**, 6. **MELKY SURAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001